

Kedudukan Hukum Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Bawaslu yang Merangkap sebagai Pengurus Partai Politik

Ewaldo Harian Manik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ewaldo3107@gmail.com

ABSTRACT

Elections are a manifestation of people's sovereignty in a democratic system that requires transparency, accountability, and integrity. This research analyzes the executory power of the Election Organizers' Honorary Council (DKPP) decisions in handling violations of the code of ethics in election administration, particularly by members of the Election Supervisory Body (Bawaslu) who simultaneously hold positions in political parties. Using a normative juridical approach, which involves an analysis of regulations and DKPP decisions, this study identifies the effectiveness of decision implementation and the obstacles that hinder the execution process. The findings indicate that DKPP decisions are final and binding as stipulated in Law Number 7 of 2017 on General Elections (Law Number 7/2017). However, their implementation is often hindered by DKPP's limited authority, which only allows it to issue sanction recommendations. Other challenges include lengthy administrative processes and lack of coordination with other institutions, such as the President or the House of Representatives (DPR). Case studies highlight DKPP's crucial role in upholding integrity by sanctioning violators while also rehabilitating individuals who are not proven guilty. The study's recommendations include strengthening the execution mechanisms of DKPP decisions through regulatory reforms, enhancing transparency through digital systems such as the Political Party Information System (Sipol), and reinforcing ethics education for election organizers. This research contributes to the development of constitutional law, particularly in ensuring justice and integrity in Indonesia's democratic processes.

Keywords: Bawaslu, Code of Ethics for Election Organizers, DKPP, Executive Power, Legal Certainty

ABSTRAK

Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Penelitian ini menganalisis kekuatan eksekutorial putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merangkap sebagai pengurus partai politik. Dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan analisis terhadap regulasi dan putusan DKPP, penelitian ini mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan putusan serta kendala-kendala yang menghambat proses eksekusinya. Hasil penelitian menunjukkan jika putusan DKPP sifatnya final dan terikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (UU No. 7/2017), namun pelaksanaannya kerap terkendala keterbatasan kewenangan DKPP yang hanya dapat memberi rekomendasi sanksi. Hambatan lainnya mencakup proses administratif yang panjang dan minimnya koordinasi dengan instansi lain seperti Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Studi kasus menunjukkan peran penting DKPP dalam menegakkan integritas dengan memberi sanksi kepada pelanggar sekaligus merehabilitasi nama pihak yang tidak terbukti melanggar. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan mekanisme eksekusi putusan DKPP melalui reformasi regulasi, peningkatan transparansi sistem digital, seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), serta penguatan pendidikan kode etik bagi penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum tata negara khususnya dalam menjamin keadilan dan integritas proses demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Bawaslu, DKPP, Kekuatan Eksekutorial, Kepastian Hukum, Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Pendahuluan

Pemilu menjadi wujud pemenuhan hak konstitusional yang demokratis bagi Warga Negara Indonesia (WNI). UU No. 7/ 2017 menempati Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara, Bawaslu selaku panitia pengawas, dan DKPP selaku badan yang berwenang mengadili perkara kode etik penyelenggaraan pemilu, ketiganya berkedudukan secara independen dan mandiri. DKPP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menjaga etika dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. DKPP pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pemilu (UU No. 22/ 2007). Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU No. 15/ 2011) dan terakhir dengan UU No. 7/ 2017 (Solapari, 2021).

Dibentuknya DKPP muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memiliki lembaga yang secara khusus mengawasi dan menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu. DKPP bertujuan memastikan jika penyelenggaraan pemilu beroperasi secara transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi. Fungsi serta peran DKPP dalam menjaga etika penyelenggaraan Pemilu yaitu mengawasi, menegakkan, dan menilai pelanggaran kode etik yang dibuat pada penyelenggaraan pemilu, seperti anggota KPU dan Bawaslu. DKPP bertugas memastikan penyelenggaraan pemilu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai pada pedoman kode etik yang telah ditetapkan pemerintah. Peran DKPP meliputi Penyidikan dan Penindakan melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran etika oleh penyelenggaraan pemilu dan memberi putusan berupa hukuman jika terbukti melanggar (Arifin, 2005).

Pedoman kode etik penyelenggaraan pemilu adalah seperangkat pedoman dan norma yang ditetapkan untuk akan perilaku dan tindakan penyelenggaraan pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu. Kode etik bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu menjalankan tugas mereka dengan baik. Sosialisasi mengenai pentingnya etika penyelenggaraan pemilu juga bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemilu menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan keadilan. Integritas memastikan jika setiap keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip kejujuran dan moral yang tinggi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan pihak lain.

Selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi dalam mengeksekusi Putusan DKPP yaitu, Keterbatasan Kewenangan DKPP memberi rekomendasi beserta hukuman kepada pelaku pelanggaran kode etik. DKPP tidak memiliki wewenang langsung untuk mengeksekusi sanksi tersebut. Pelaksanaan putusan seperti pemecatan atau penggantian anggota KPU dan Bawaslu, memerlukan proses lebih lanjut yang melibatkan lembaga lain, seperti Presiden atau DPR. Keterbatasan kewenangan ini dapat memperlambat serta menghambat eksekusi putusan DKPP. Proses Pelaksanaan putusan DKPP sering kali terhambat oleh proses administratif dan birokrasi yang panjang.

Profesionalisme mencakup kompetensi dan kemampuan penyelenggaraan dalam pelaksanaan kewajiban sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku, dengan mengutamakan transparansi dan efisiensi. Sementara itu, keadilan menuntut penyelenggaraan untuk bertindak objektif dan tidak memihak, hingga setiap tahapan pemilu dapat berlangsung secara adil bagi semua peserta dan masyarakat (Azra, 2005). Melalui pendekatan ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu tidak hanya memahami pentingnya etika dalam pekerjaan mereka tetapi juga menerapkannya secara konsisten, guna memastikan terlaksananya pemilu yang demokratis, kredibel, dan diterima oleh semua pihak.

Metode Penelitian

Merupakan suatu prosedur penelitian sebagaimana bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Keberadaan metode penelitian dalam suatu penelitian hukum menurut Peter Mahmud M. ialah cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (*know-how*) (Marzuki, 2011). Dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan analisis terhadap regulasi dan putusan DKPP, penelitian ini mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan putusan serta kendala-kendala yang menghambat proses eksekusinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan DKPP Terhadap Anggota Bawaslu Yang Menjadi Anggota Partai Sifatnya Terikat Secara Hukum.

Kedudukan DKPP menurut Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan hasil dari reformasi konstitusi yang telah mengubah tatanan tata negara Indonesia (Media, 2002). Salah satu tujuan utama dari amandemen tersebut adalah menciptakan keseimbangan (*checks and balances*) di antara lembaga-lembaga negara. Dalam penataan lembaga negara, Saldi Isra menguraikan tiga fungsi utama konstitusi, yaitu: (a) Menentukan lembaga-lembaga yang terdapat dalam suatu negara, (b) Mengaturkan hubungan, kewenangan, serta interaksi antar lembaga negara, dan (c) Menyusun hubungan antara negara dengan warga negaranya (Adam, 2006).

Selain bertujuan menciptakan keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan pembentukan lembaga negara penunjang, yang dalam teori politik atau hukum tata negara dikenal sebagai *the auxiliary state organ*. Teori ini menjelaskan jika dalam perkembangan negara modern, konsep *trias politica* atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ala Montesquieu sudah tidak relevan untuk diterapkan sepenuhnya. Lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*) seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat menjalankan seluruh tugas kenegaraan sendiri, hingga dibutuhkan keberadaan lembaga penunjang (Sibuea, 2010). Khususnya mengenai DKPP, lembaga ini mempunyai kedudukan sebagai badan negara yang sifatnya independent (Budiardjo, 2008).

Mahkamah Konstitusi menegaskan jika pada sistem tata negara Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak akan merujuk pada lembaga yang disebut secara eksplisit pada UUD NRI 1945 atau yang membentuk didasarkan perintah konstitusi (Darmodihardjo, 1995). Lembaga negara juga bisa dibentuk didasarkan peraturan di bawah konstitusi, pada Undang-Undang atau hingga Keputusan Presiden (Keppres). Pendapat yang menyatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sifatnya ekstra konstitusional dianggap keliru. Hal ini serupa dengan keberadaan DKPP, yang secara jelas diatur pada UU No. 15/ 2011. DKPP, pada lembaga menegakkan kode etik yang kuat, bukanlah institusi di luar sistem tata negara, melainkan memiliki landasan yuridis yang tertanam dalam kerangka sistem tata negara yang diatur pada UUD NRI 1945 (Riyanto, 2006).

Kedudukan DKPP pada sistem tata negara bisa dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait uji UU No. 22/ 2007 pada UUD NRI 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan lembaga yang mandiri. Pernyataan ini diperjelas pada Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010, yang secara eksplisit menyebutkan: "Jika untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan jika, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu KPU" pada UUD NRI 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri" (Hadiwinata, 2010).

Kekuatan Terikat Putusan DKPP Didasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/ 2017, putusan DKPP sifatnya tetap dan wajib ditaati. Artinya (*Final*) keputusan tidak bisa digugat atau diajukan banding ke pengadilan lain setelah ditetapkan dan (*Terikat*) Seluruh pihak yang menjadi subjek putusan, termasuk Bawaslu, KPU, maupun penyelenggaraan pemilu terkait, wajib menjalankan atau mematuhi putusan tersebut. Contoh Kasus Terkait Pelanggaran Kode Etik Perkara Nomor: 188-PKE-DKPP/VIII/2024 oleh Penyelenggaraan Pemilu. Putusan ini termasuk keputusan DKPP yang mengharuskan memberhentikan secara penyelenggaraan pemilu tertentu karena terbukti melanggar kode etik. Dalam kasus seperti ini, keputusan tersebut tidak hanya wajib dilaksanakan, tetapi juga bisa dieksekusi tanpa memerlukan prosedur hukum tambahan. Kekuatan eksekutorial artinya putusan DKPP bisa langsung dilaksanakan tanpa harus melalui keputusan lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan jika Putusan DKPP sifatnya *self-executing*, karena DKPP merupakan lembaga yang diberi wewenang mengawasi serta menegakkan etika penyelenggaraan pemilu.

Otoritas DKPP menegaskan jika integritas penyelenggaraan pemilu adalah komponen fundamental demokrasi, hingga penegakan kode etik tidak bisa ditunda-tunda atau diganggu oleh pertimbangan lain. Implikasi Kekuatan Terikat DKPP berdampak langsung pada status keanggotaan, integritas jabatan, dan langkah hukum berikutnya yang harus diambil oleh penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu, atau pejabat terkait. Putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik memiliki karakter final, hingga tidak memerlukan pengesahan ulang oleh lembaga lain (Gaffar, 2011). Kekuatan eksekutorial ini sering kali menimbulkan konsekuensi hukum, misalnya seperti Pemecatan anggota KPU/Bawaslu yang terbukti pelaku pelanggaran kode etik dan Penyesuaian struktur kelembagaan untuk menjaga kredibilitas pemilu. Melalui sifat ini, DKPP menjalankan perannya untuk menjaga marwah dan integritas lembaga penyelenggaraan pemilu Indonesia (Hadiwinata, 2010).

Menurut Undang-Undang (UU) mengenai Penyelenggaraan Pemilu, cakupan pihak yang bisa dijadikan subjek perkara di DKPP memiliki arti yang luas dan bisa diartikan secara sempit. Namun, Peraturan mengenai Pedoman Beracara DKPP membatasi pengertian ini agar penanganan kasus oendugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu bisa ditangani secara realistis dan efektif pada DKPP. Selain itu, DKPP juga diharapkan memberi dukungan kepada KPU dan Bawaslu agar menjalankan tugasnya tanpa menyelesaikan semua dugaan pelanggaran kode etik secara langsung. Kasus-kasus yang bisa disiapkan pada KPU dan Bawaslu, atau yang akan ditangani lebih dulu melalui mekanisme internal mereka, tidak boleh langsung menanganin pada DKPP tanpa memperhatikan prosedur internal kedua lembaga tersebut.

Maka dari itu, adanya dugaan melanggar kode etik yang diajukan dan ditangani langsung pada DKPP sebaiknya membatasi pada kasus yang melibatkan penyelenggaraan pemilu pada tingkatan provinsi atau pusat. Serta, pelanggaran yang ada pada tingkatan kabupaten/kota harus terlebih dulu diklarifikasi dan ditangani pada KPU Pusat serta Bawaslu Pusat. Ketika laporan ataupun pengaduan yang ada disampaikan langsung pada masyarakat, partai politik, serta penyelenggaraan pemilu ringkatan lokal ke DKPP, maka laporan itu bisa diperiksa dan disiapkan lebih dahulu pada KPU ataupun Bawaslu pada peran anggota KPU atau Bawaslu yang juga bertugas pada anggota DKPP.

Objek pelanggaran kode etik dalam kasus anggota bawaslu yang menjadi pengurus partai politik secara langsung berkaitan dengan prinsip netralitas dan independensi penyelenggaraan pemilu. Sebagai penyelenggaraan pemilu, bawaslu diwajibkan bersikap netral, profesional, dan tidak berpihak kepada kepentingan politik mana pun. Pelanggaran ini secara spesifik diatur pada undang-undang pemilu, peraturan bawaslu, serta kode etik penyelenggaraan pemilu. Objek pelanggaran terlibat dalam kepengurusan partai politik, objek utama dalam konteks ini adalah keterlibatan aktif anggota bawaslu dalam kepengurusan partai politik, baik secara resmi

terdaftar atau turut serta dalam kegiatan partai. Kriteria pelanggaran (Yusdianto, 2010):

- a. Menjadi pengurus partai politik pada tingkat apa pun (dari pusat hingga daerah).
- b. Menjadi pengurus aktif atau kader partai politik.
- c. Terlibat dalam kegiatan politik partai seperti kampanye, pertemuan resmi, atau rapat internal partai.
- d. Menggunakan jabatan atau kewenangan bawaslu untuk kepentingan partai politik.

Didasarkan ketentuan pada UU No. 7/ 2017, Pasal 117 Ayat (1) Huruf (i), diatur jika calon anggota Bawaslu harus mengundurkan diri dari partai politik paling sedikit lima tahun sebelum mendaftar. Selain itu, dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan jika penyelenggaraan pemilu wajib menjaga integritas, netralitas, dan tidak berpihak kepada siapapun. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Anggota Bawaslu juga menetapkan hal serupa.

Contoh kasus pada putusan DKPP Perkara Nomor 188 Tahun 2024 dapat kita lihat *Ratio Decidendi* dalam Putusan DKPP Perkara Nomor 188 Tahun 2024. *Ratio decidendi* merupakan dasar atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim atau majelis dalam memutus suatu perkara. Didasarkan dokumen Putusan DKPP Perkara Nomor 188-PKE-DKPP/VIII/2024, *Ratio decidendi* ini menekankan penegakan independensi, integritas, dan etika penyelenggaraan pemilu, sesuai kewenangan DKPP untuk menjaga martabat lembaga penyelenggaraan pemilu. beberapa poin *ratio decidendi* yang bisa dirangkum sebagai berikut: Persyaratan Keanggotaan Bawaslu Didasarkan Pasal 117 ayat (1) huruf i UU No. 7/ 2017, disebutkan jika calon anggota Bawaslu harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya lima (5) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon. Ini menjadi dasar hukum utama yang diperiksa dan dinilai dalam perkara. Fakta Terbukti atas Teradu I:

1. Pernah bertugas sebagai anggota Partai Nasdem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tolikara dalam Pemilu Tahun 2019.
2. Baru mengundurkan diri dari keanggotaan partai pada tahun 2022.
3. Pendaftaran Teradu I sebagai calon anggota Bawaslu pada tahun 2023 tidak memenuhi syarat waktu 5 tahun yang ditetapkan UU Pemilu.
4. Ketidak jujur Teradu I yang awalnya tidak mengakui pernah menjadi pengurus Partai Nasdem dan calon legislatif juga menjadi faktor pembuktian jika Teradu melanggar prinsip jujur dan berintegritas sebagai penyelenggaraan. Hasilnya, Teradu I terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilu.

Fakta Tidak Terbukti atas Teradu II dan III, Teradu II (WB) Namanya dicatut dalam struktur DPD Partai Nasdem tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Teradu II berhasil membuktikan dengan dokumen resmi dan penelusuran Sipol KPU jika dirinya tidak aktif sebagai pengurus Partai Nasdem. Teradu III (WY) Sama seperti Teradu II, namanya dimasukkan oleh Partai Berkarya tanpa sepengetahuannya. Fakta ini juga dikonfirmasi oleh Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Tolikara. Hasil: Dalil pengaduan terhadap Teradu II dan Teradu III tidak terbukti karena perbuatan memasukkan nama tanpa sepengetahuan mereka bukan merupakan kesalahan yang bisa dibebankan kepada keduanya. Prinsip Jujur dan Berintegritas DKPP menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan integritas bagi penyelenggaraan pemilu. Tindakan tidak jujur dari Teradu I bermengenaian pada pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (d), serta ayat (3) huruf (d), dan Pasal (9) huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam sidang beracara pelanggaran kode etik hal hal yang bisa dijadikan bukti atau bentuk-bentuk objek pelanggaran dalam praktiknya, keterlibatan anggota bawaslu sebagai pengurus partai politik bisa dibuktikan melalui:

- a. Dokumen administratif seperti kartu tanda anggota partai politik, sk pengangkatan sebagai pengurus partai, atau dokumen keikutsertaan dalam struktur partai.

- b. Keikutsertaan dalam kegiatan politik seperti hadir dalam kampanye partai, rapat tertutup, atau forum resmi partai.
- c. Pernyataan publik atau media yang mengonfirmasi afiliasi atau posisi politik anggota bawaslu.
- d. Laporan dari masyarakat atau peserta pemilu terkait adanya indikasi keterlibatan aktif anggota bawaslu dalam partai politik.

Implikasi dan konsekuensi hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik, terutama anggota bawaslu yang terbukti menjadi pengurus partai politik, akan dikenakan konsekuensi serius baik dari aspek hukum maupun etika, antara lain: seperti implikasi terhadap anggota bawaslu seperti, dicopot jabatannya atau memberhentikan secara sementara dari jabatan melalui keputusan sidang pleno terbuka DKPP (Suseno, 1987). Kekuatan eksekutorial putusan DKPP terhadap Bawaslu menunjukkan jika integritas sebuah lembaga negara bisa dilihat dari kualitas aparatur sipil negara dan sistem penyelenggaraan yang terintegrasi secara sistematis. DKPP memiliki kewenangan untuk memberi keputusan dan menyelesaikan pengaduan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dibuat pada lembaga penyelenggaraan pemilu. Keberadaan DKPP menjadi tonggak utama ketika menegakkan hukum. Penegakan hukum ini bisa memenuhi unsur kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan hukum, hingga tujuan hukum dapat tercapai, mencakup keadilan, kepastian hukum (positivisme), ketertiban/kepraktisan (pragmatic legal realism), dan kebahagiaan (utilitarian) (Wiradiraja, 2019).

UU No. 7/ 2017 merupakan dasar hukum yang ditetapkan pada pemerintahan Indonesia untuk mengatur fungsi, kedudukan, serta kewenangan DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pasal 159 Ayat 1, DKPP memiliki tugas untuk: (a) Mendapatkan pengaduan dan/ atau laporan mengenai pendugaan melanggar kode etik yang dibuat menyelenggarakan Pemilu; serta (b) Membuat penyelidikan, verifikasi, dan memeriksa atas aduan dan/ atau laporan mengenai pendugaan melanggar kode etik yang dibuat pada penyelenggaraan Pemilu.

Ayat 2 DKPP pada kewenangannya: (a) memanggil Penyelenggaraan Pemilu yang menduga melanggar pada pelanggaran kode etik agar memberi penjelasan dan membela; (b) Memanggil pelapor, saksi, dan/ atau pihak lainnya yang berkaitan untuk dimintakan keterangan, termasuk, meminta dokumen serta bukti lainnya; (c) Memberi sanksi ke para penyelenggaraan pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutuskan pelanggaran kode etik di Ayat 3 DKPP Berkewajiban: (a) Diterapkannya prinsip dijaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi; (b) Ditegakkan kaidah atau norma etika yang ada; (c) Sikapnya netral, pasif, dan tidak mempunyai manfaat dan kasus yang ada buat popularitas pribadi dan; (d) Disampaikannya puhrsan ke pihak terkait agar menidak lanjut.

DKPP memiliki wewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran pedoman kode etik penyelenggaraan pemilu, termasuk terhadap anggota Bawaslu. Adapun mekanisme yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan Pengaduan bisa diajukan secara tertulis oleh masyarakat, peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu lainnya, dan tim kampanye, identitas pengadu harus jelas, dan disertai bukti yang relevan.
- b. Pemeriksaan Pendahuluan DKPP melakukan verifikasi atas laporan/ pengaduan untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang layak diperiksa, Jika memenuhi syarat, DKPP akan melanjutkan perkara ke tahap sidang.
- c. Sidang Kode Etik Proses sidang dihadiri oleh pengadu, teradu (anggota Bawaslu yang dilaporkan), saksi, dan pihak terkait lainnya, Sidang menguji fakta, bukti-bukti, dan keterangan para pihak terkait.

- d. Putusan DKPP sifatnya final dan terikat, DKPP bisa memberi sanksi berupa peringatan, memberhentikan secara sementara, atau memberhentikan secara tetap dari jabatan anggota Bawaslu. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk kepada lembaga yang memiliki kewenangan menindak lanjuti sanksi.

Putusan DKPP sifatnya final dan terikat (*binding*), tidak hanya bagi teradu tetapi juga bagi lembaga terkait seperti Bawaslu, KPU, dan Presiden. Final dan Terikat Didasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/ 2017 "*Putusan DKPP sifatnya final dan terikat.*" Hal ini artinya tidak ada upaya hukum yang bisa diajukan terhadap putusan DKPP, dan semua pihak yang berkaitan wajib melaksanakannya. Lembaga yang Berkewajiban Menindak lanjuti, Jika putusan menyangkut memberhentikan secara anggota Bawaslu, maka Bawaslu RI wajib melaksanakan dan menindak lanjuti putusan DKPP. Presiden, yang mempunyai wewenang sebagai mengangkat dan menghentikan anggota KPU atau Bawaslu, juga harus menindaklanjuti putusan tersebut, dengan sifat binding ini, putusan DKPP memiliki kekuatan eksekutorial dan wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait sebagai bagian dari penegakan etika pemilu.

Penutup

Kelembagaan DKPP dalam sistem hukum Indonesia adalah lembaga negara yang sifatnya pembantu penunjang independen. Hubungan KPU, Bawaslu dan DKPP dari segi struktur adalah sejajar dan saling terkait. Dimana setiap lembaga sifatnya mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Tetapi secara fungsional, peran DKPP lembaga yang menangani kode etik Pemilu lebih sifatnya mendukung pada pelaksanaan Pemilu. Pentingnya Penegakan Pedoman Kode Etik dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Keputusan DKPP Kode etik menjadi landasan moral yang mendukung profesionalisme, integritas, dan keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Menegakkan kode etik pada DKPP membantu menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas pemilu, khususnya dalam mengawasi afiliasi politik yang dapat mengganggu netralitas penyelenggaraan.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas eksekusi putusan DKPP diperlukan. Penegakan hukum yang konsisten, peningkatan transparansi melalui sistem digital seperti Sipol, dan pendidikan kode etik bagi calon penyelenggaraan pemilu adalah langkah-langkah strategis untuk mengurangi pelanggaran dan menjaga kredibilitas lembaga pemilu di masa mendatang. Putusan DKPP berlaku final dan terikat. Final berarti tidak adanya lagi alternative hukum yang bisa ditempuh. Putusan DKPP berlaku eksekutorial sejak ditetapkan dan dibacanya didalam sidang pleno terbuka DKPP yang dihadiri publik. Terikat artinya putusan tersebut langsung berlaku dan memiliki kekuatan yang mengharuskan semua lembaga penyelenggaraan negara, termasuk badan keadilan, untuk melakukan putusan DKPP sesuai dengan kewenangannya. Putusan yang dikeluarkan DKPP mencerminkan pandangan serta harapan baru pada perkembangan hukum dan tata negara di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adam, A. W. (2006). *Habibie, Prabowo dan Wiranto Bersaksi*. Media Kita.
- Arifin, F. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Azra, A. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Prenada Media.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Darmodihardjo, D. (1995). *Suatu tinjauan Filosofis, Historis, Yudiris konstitusional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, J. M. (2011). *Demokrasi Konstitusional:(Praktek ketatanganan Indonesia setelah perubahan*

- UUD 1945). Konstitusi Press.
- Hadiwinata, B. S. (2010). *Demokrasi di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Media, T. E. (2002). *Edisi Lengkap UUD 1945*. Eska Media.
- Riyanto, A. (2006). *Teori Konstitusi*. Penerbit Yapemdo.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Penerbit Erlangga .
- Solapari, N. (2021). *Pengawasan Pemilu*. Seminar Bawaslu Provinsi Banten dan Universitas Banten Jaya.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar*. Kanisius.
- Wiradirja, I. R. (2019). *Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu Menganalisis Hukum & Evaluasi Pemilu 2019 Pada Wilayah Jawa Barat*. Bawaslu Jawa Barat.
- Yusdianto. (2010). Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi* , 2(2).